

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian, wawancara yang dilakukan penulis mengenai analisis kinerja *underwriter* dalam menentukan calon peserta pada produk asuransi mobilkoe (Studi Pada Unit Syariah PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 Cabang Serang), maka dapat diambil kesimpulan bahwa seorang *underwriting* mempunyai tugas mengidentifikasi sebuah resiko dari calon tertanggung yang mengasuransikan dirinya di sebuah perusahaan asuransi Individu yang melakukan proses *underwriting* adalah seorang *underwriter*.

*Underwriting* muncul karena adanya beberapa faktor yang mendasari. Salah satu diantaranya adalah sebuah usaha agar calon tertanggung mendapatkan beban premi yang sesuai dengan resiko yang di milikinya dengan kata lain ada keadilan dalam pembebanan premi. Selain itu, pembebanan premi harus tidak merugikan perusahaan asuransi. Coba bayangkan ketika tidak ada *underwriting* dalam perusahaan asuransi, tertanggung dengan resiko tinggi bisa dengan mudahnya mendapatkan perlindungan asuransi dengan beban premi standar padahal jika terjadi resiko akan sangat merugikan perusahaan.

Tahapan-tahapan Kinerja *Underwriter* Dalam Menentukan Calon Peserta Pada Produk Asuransi Mobilkoe yaitu sebagai berikut:

1. Identifikasi risiko, dalam identifikasi risiko terdapat dua aspek *hazard*, yaitu:

- 1) *moral hazard* berupa tingkah laku calon peserta asuransi yang dapat meningkatkan kemungkinan terjadinya risiko, misalnya data diri dan data pendukung yang dimiliki oleh peserta seperti, riwayat kesehatan peserta, surat keterangan sehat dari dokter dan sebagainya.
  - 2) *physical hazard* yaitu suatu kondisi yang bersumber dari karakteristik material/objek. Misalnya mobil tabrakan akibat jalan licin atau rem blong yang mengakibatkan terjadinya kerusakan.
2. Estimasi Risiko dan akseptasi, estimasi ini berkaitan dengan penentuan tarif yang akan diberikan kepada calon peserta asuransi khususnya peserta asuransi produk asuransi mobil yang sesuai dengan risiko yang dimiliki peserta tersebut dan yang akan diterima oleh perusahaan. Sedangkan akseptasi adalah peserta mendapatkan nomor polis yang berisi masa pertanggungan, besarnya premi atau kontribusi, total pertanggungan atau manfaat yang akan diterima lengkap dengan klausula, dan data diri peserta.
  3. *Risk Sharing* yaitu penggolongan risiko pada saat penilaian risiko sekaligus perusahaan asuransi melakukan *risk sharing* atau membagi risiko calon peserta dan mengelolanya bersama-sama.

Kendala-kendala yang ditemui *underwriter* dalam analisis risiko adalah sebagai berikut:

- 1) Ketersediaan data peserta yang kurang lengkap.

- 2) Data pengalaman peserta atau tertanggung sebelumnya (di Indonesia, sesama perusahaan asuransi saling bersaing sehingga sehingga data peserta tidak diberikan kepada perusahaan asuransi yang selanjutnya menjamin peserta).
- 3) Analisa secara aktuaris hanya berlaku dari segi kuantitatif, sedangkan analisa *underwriting* harus meliputi analisa kualitatif.
- 4) Calon peserta tidak memberikan anggaran benefit yang diinginkan. sehingga akan mempersulit *underwriter* dalam menentukan tarif premi dan benefit (manfaat) yang akan diberikan.

Sedangkan alternatif solusi dalam mengatasi kendala tersebut adalah:

- 1) Menghubungi agen yang bersangkutan untuk mendapatkan informasi tambahan.
- 2) Menerapkan analisa terhadap calon peserta asuransi sebagai peserta baru sehingga pengalaman peserta asuransi sebelumnya jika ada hanya sebagai referensi.
- 3) Analisa kualitatif diterapkan pada langkah terakhir proses *underwriting*, dimana pada dasarnya lebih bersifat non teknis misalnya *competitive market*.
- 4) Memberikan tarif premi dan manfaat yang standar dari perusahaan apabila calon peserta tidak memberikan jaminan yang diminta.

## **B. Saran**

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan, penulis memiliki beberapa saran yang ingin penulis sampaikan, yaitu:

1. Pendidikan *underwriter* menjadi hal penting untuk menciptakan tenaga-tenaga asuransi untuk khususnya dibidang *underwriter* yang profesional, mengingat potensi bisnis asuransi syariah di Indonesia semakin berkembang. Oleh karena itu tenaga *underwriter* yang profesional sangat dibutuhkan untuk perkembangan asuransi syariah di Indonesia.
2. Dalam analisis risiko seorang *underwriter* harus lebih teliti, guna untuk mengurangi terjadinya *Physcal hazard* dan *Moral hazard* yaitu kebiasaan dan tingkah laku calon peserta atau peserta, dalam asuransi diutamakan pada tingkah laku bertanggung yang menimbulkan kerugian.
3. Penelitian selanjutnya, mungkin dapat melakukan penelitian yang lain tidak hanya terfokus pada kinerja *underwriter* dalam menentukan calon peserta pada produk asuransi mobil karena luasnya pembahasan peransuransian.